

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga, relasi antar anggota keluarga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tantangan dan permasalahan kerap muncul, baik itu berupa konflik antara pasangan, konflik dengan anak, maupun perselisihan dengan keluarga pasangan, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ketika upaya penyelesaian melalui cara-cara lain tidak membuahkan hasil, perceraian seringkali dipandang sebagai solusi akhir untuk mengakhiri permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan.

Perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, ada kemungkinan bahwa rumah tangga akan menjadi tidak harmonis, yang dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, dan bahkan kekerasan di antara kedua pihak. Jika perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan tidak dapat diatasi, keadaan rumah tangga akan mencapai puncaknya, yang pada akhirnya akan menyebabkan perceraian atau bubarnya suatu perkawinan.¹

Hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebut perceraian.² Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.³

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 4.

² Uswatun Hasanah, “*Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*”, *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (Maret 18, 2020), hlm. 20.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm.5

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.”⁴ Perceraian merupakan sebuah pintu terakhir apabila sudah tidak ada jalan keluar lainnya. Islam tidak melarang adanya perceraian akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi dan perpecahan dalam hubungan menjadi penyebab utama perceraian yang meningkat setiap tahunnya.⁵

Jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk menggambarkan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cianjur dapat dijelaskan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2022-2024

No	Tahun	Cerai gugat	Cerai talak
1	2022	3450	651
2	2023	3444	679
3	2024	3945	796
Jumlah		10839	2126

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cianjur

Berdasarkan tabel di atas jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana jumlah perkara perceraian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 22 perkara, sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 618.⁶ Kedudukan Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang meliputi perkara perkawinan,

⁴ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 14, No. 1 (Januari 31, 2021), hlm, 22.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cianjur

perceraian, waris, wasiat, dan sengketa ekonomi syari'ah. Perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding dengan perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (*marital divorce*).⁷

Proses beracara di Pengadilan Agama yang lebih unggul adalah sifat mekanistik prosedural, mulai dari permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum dan eksekusi putusan yang lebih diperlihatkan tatacara pembuktian hukum acara perdata barat. Aspek sakralitas menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yang mengalami dilema UU yang sangat mekanistik formal. Dampaknya setiap perkara perceraian yang masuk ke peradilan agama, baik permohonan cerai ataupun cerai gugat dapat diperkirakan hasil akhirnya adalah perceraian.⁸ Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan sebenarnya menghendaki penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang di periksa di Pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian (kesepakatan damai) terlebih dahulu atau disebut dengan mediasi.⁹

Mediasi perceraian merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui ketika mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya peran mediator. Mediator memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian, dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Mediasi, sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa, diharapkan dapat mengurangi konflik dan mempercepat proses perceraian.¹⁰

⁷ Muhammad Saifullah, "Evektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam*, Vol. 25 No. 2 (2015), hlm.182.

⁸ Abdullah Ghofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama". *Ijtihad*, Vol.13 No.1 (2013), hlm. 109.

⁹ Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)," *Iqtisodina*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 44. (Syahrul & Anam, 2022)

¹⁰ Jainal Abidin dan Khoirul Ahsan, "Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi)" *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 3 (Desember 28, 2023), hlm. 875.

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai.¹¹ Mediator merupakan unsur penting dalam mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Mengacu pada pasal 1 angka 2 PERMA 1/2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai macam kesempatan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹²

Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.¹³

Seorang mediator pada umumnya memainkan peranan selaku jembatan dimana mempermudah seluruh pihak yang bercerai dalam menuntaskan konflik yang dialaminya. Mediator di sini bisa mempermudah para pihak guna membungkus problematika yang ada supaya menjadi permasalahan yang seharusnya dijalani bersama-sama. Disamping itu, agar dihasilkan kata sepakat, seseorang mediator perlu memberi bantuan para pihak yang menjalankan sengketa guna membuat beragam opsi penuntasan sengketa.¹⁴

¹¹ Muhammad Imron, Junaidi Lubis, dan Jumni Nelly, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat*”, *Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 1044.

¹² Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam, “*Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)*”, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2022), hlm. 45.

¹³ Nia Maulina, Dahlan Tamrin, dan Mohammad Afifulloh, “*Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang*,” *Intizar*, Vol 28, No. 1 (Juni 30, 2022), hlm. 45.

¹⁴ Harijah Damis, “*Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*”, *Mimbar Hukum*, Volume XV, Nomor 63, Maret-April 2004, hlm. 28.

Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹⁵

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena Mediator yang akan memegang kendali proses dengan upaya-upaya yang ampuh dan mampu meluluhkan ego dan pedirian pihak yang berperkara untuk mencapai sebuah kesepakatan damai.¹⁶

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama Cianjur dapat dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2022-2024

No	Tahun	Perkara dimediasi	Berhasil	Gagal
1	2022	342	20	318
2	2023	243	51	186
3	2024	235	69	163
Jumlah		820	140	667

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cianjur

Berdasarkan data tersebut, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran mediator sebagai pihak ke tiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi yang digunakan oleh mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi perkara cerai dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur. Oleh karena itu,

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 59.

¹⁶ Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)". *IQTISODINA*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 44.

tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.

Melihat realita yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah:

1. Bagaimana macam-macam strategi mediator yang diterapkan di Pengadilan Agama Cianjur dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian?
2. Bagaimana faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi mediator dalam menerapkan strategi mediasi di Pengadilan Agama Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui macam-macam strategi mediator yang diterapkan di Pengadilan Agama Cianjur dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mediator dalam menerapkan strategi mediasi di Pengadilan Agama Cianjur?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang mediasi, khususnya yang berkenaan dengan peran mediator. Selain itu juga diharapkan menjadi kontribusi untuk khazanah ilmiah dari peneliti.

2. Manfaat praktis: Diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks, dan juga dapat memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan studi hukum tentang mediator di Pengadilan Agama Cianjur.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan penelaahan juga pencarian yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan teori-teori yang sesuai dengan masalah yang di teliti juga menjadi alat pembanding bagi penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari adanya penelaahan ini adalah untuk menghindari peniruan dan pengulangan bahasan. Dengan penelaahan ini juga peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya. Diharapkan akan menghasilkan penelitian pembaharuan.

Pertama, skripsi yang ditulis pada tahun 2023 dengan judul “Hambatan Dan Strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Takengon)” yang ditulis oleh Yunimasari. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkama Syar’iyah.

Kedua, Skripsi yang ditulis tahun 2021 dengan berjudul “Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene” yang ditulis oleh Kaharuddin. Dalam skripsi ini difokuskan pada strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Romei Puspitasari pada tahun 2023, dengan judul “Strategi Mediator Pada Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023”. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian.

Keempat, skripsi yang ditulis tahun 2022 dengan judul “Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul” yang ditulis oleh Nabila Anis Dwicahyati. Fokus skripsi

ini adalah menganalisis strategi mediator non hakim dalam perkara perceraian dan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut pada tingkat keberhasilan mediasi.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yunimasari	Hambatan Dan Strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon)	Skripsi membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi	Penelitian ini lebih menekankan kepada hambatan pada saat proses mediasi dan tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah
2	Kaharuddin	Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene	Skripsi sama-sama mengangkat masalah mengenai mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama	Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi
3	Nanda Romei Puspitasari	Strategi Mediator Pada Keberhasilan Mediasi Perkara	Penelitian ini mengangkat masalah	Penelitian ini hanya fokus terhadap

		Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023	mengenai strategi mediator pada proses mediasi	Tingkat keberhasilan mediasi.
4	Nabila Anis Dwicahyati	Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul”	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perceraian	Skripsi ini tidak terfokus pada kendala yang dihadapi oleh mediator dalam penggunaan strategi nya.

F. Kerangka Pemikiran

Pembentukan kerangka berpikir merupakan jalan pikiran konseptual penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (*Paradigma research*) dengan jalan untuk mengkaji setiap variable yang diverifikasi menggunakan teori dan konsep yang relevan. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa dengan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat,¹⁷ oleh karena itu mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa di tengah Masyarakat.¹⁸

Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat terhindarkan dalam dinamika sosial dan Masyarakat yang dapat menyebabkan kehancuran dan dinamika sosial, terlebih pada hubungan rumah tangga konflik bisa berujung pada perceraian. Oleh karena

¹⁷ Supianto, “*Perdamaian (Dading) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata,*” Jurnal Rechts Vol. 5 No. 1, Juni 2016, hlm 56.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

itu diperlukan cara agar konflik dapat dikelola dengan baik.¹⁹ Johan Galtung menciptakan teori resolusi konflik sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Teori konflik dari Johan Galtung dikenal dengan istilah teori “ABC.” Johan Galtung menyebutkan ada tiga aspek yang membentuk konflik yakni *attitude* (sikap), *behaviour* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi). *Attitude* ialah cara merasakan dan memahami konflik. *Behaviour* berkenaan dengan respons seseorang saat berhadapan dengan konflik. *Contradiction* mengenai akar permasalahan yang menyebabkan konflik.²⁰

Teori pola ABC dikembangkan oleh Johan Galtung saat mengklasifikasikan tingkatan konflik. Dimulai dengan kejadian yang terjadi sebelum terjadinya konflik, selama konflik dan setelah konflik tersebut.²¹ Tahap sebelum konflik merupakan situasi perdamaian awal, kehidupan yang saling menopang, dan penuh inisiatif. Namun, konflik dapat mengakibatkan kekacauan, sehingga perlu dilakukan mediasi dengan tujuan untuk mencapai rekonstruksi serta rekonsiliasi.²²

Mediasi yaitu sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dengan pihak luar yang tidak memihak (*Imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dengan kesepakatan perjanjian yang memuaskan dan mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, tetapi pada gambar keseluruhan pada proses kegiatan mediasi, dan tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Selain itu mediasi merupakan proses negoisasi dimana adanya pihak ketiga melakukan percakapan dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba membantu mencari penyelesaian dari sengketa itu.²³

Mediator adalah pihak ketiga yang netral yang berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa antara dua atau lebih pihak melalui proses perundingan. Mediator sebagai pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

¹⁹ Fajar Khaswara dan R. Yuli Ahmad Hambali, “*Conflict Theory According to Johan Galtung*”, Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021), hlm. 650.

²⁰ Johan Galtung dan Dietrich Fischer, *Johan Galtung Pioneer of Peace*, vol. 5 (New York: Springer, 2013), hlm. 60.

²¹ Johan Galtung dan Dietrich Fischer, *Johan Galtung Pioneer of Peace*, hlm 61-62.

²² Frans Paillin Rumbi, *Bunga Rampai Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2020), hlm. 66.

²³ Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁴ Mediator berperan untuk memfasilitasi komunikasi, memperbaiki proses pengambilan keputusan, serta membantu para pihak menemukan solusi yang saling memuaskan. Dalam prosesnya, mediator tidak memaksakan keputusan, melainkan mendorong para pihak mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan pertimbangan alternatif penyelesaian.

Dasar hukum bagi mediator di Indonesia tercantum dalam beberapa regulasi, terutama dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan dari lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.²⁵

Adapun hadits terkait yaitu:²⁶

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ
حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad - Syeikh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang

²⁴ Kamaruddin, “Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 2 (Juli 2018), hlm. 3.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

²⁶ Abu Dawud Suleiman bin Al-Ashath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Alazdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Perpustakaan Al-Asriya, 1431), juz 3, hlm. 4.

halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."

Dasar hukum mengenai mediator dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁷

Dalam konteks ini, mediator disebut sebagai hakam, yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Ayat di memerintahkan melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya perselisihan keluarga antara suami dan istri, serta mencari jalan keluar yang terbaik. Artinya solusi yang dipilih merupakan solusi damai dan tidak berpotensi menimbulkan konflik atau masalah baru di antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa asal dalam perintah itu wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”²⁸

Berdasarkan kaidah ushul di atas, yang menjelaskan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah fiqh sebagaimana dijelaskan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”²⁹

Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa memihak salah satu pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif sehingga kedua belah pihak merasa nyaman untuk bernegosiasi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 84

²⁸ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Cet. 1, hlm. 5.

²⁹ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), Cet. 1, hlm. 200.

kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara para pihak.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi, lalu menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek atau permasalahan yang dikaji.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menggabungkan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan pengamatan terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam konteks sosial tertentu yang berfokus pada fenomena sosial dan hukum sebagaimana berlangsung di masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, narasi, pendapat, atau pernyataan yang diperoleh dari informan melalui proses observasi dan wawancara.³² Data ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan. Penelitian dengan data kualitatif ini bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari lapangan dan diperoleh dari responden dan informan. Sumber data

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2021), hlm. 27.

³¹ Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

³² Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36

primer bersifat langsung dari sumber utama, yaitu responden, informan, dan nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain studi pustaka, studi dokumen juga dilakukan, mencakup dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.³³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para pihak terkait, yaitu Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Cianjur.
- b. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, undang-undang. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan mediasi, wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, yaitu Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Cianjur

5. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian.³⁴

³³ Cholid Narbuko dan Ahcmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 12

³⁴ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan* (Banda Aceh: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, atau hal-hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambil data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung/lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.³⁵ Untuk memperoleh sejumlah informasi maka peneliti melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang kepada mediator non hakim sebagai informan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan bahan catatan rekaman yang bersifat formal terencana dalam organisasi, yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

Data yang telah terkumpul, diurutkan dan dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur. Data yang diperoleh baik berupa persentase data ataupun berupa kata-kata dari objek penelitian beserta faktor penunjang dan penghambat.

b. Klasifikasi Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dipilih dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah- masalah yang terjadi dari para informan yang didapat dari hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Agama Cianjur. Pengadilan Agama Cianjur merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cianjur berada di wilayah Kabupaten Cianjur, yang terletak di Jl. Raya Bandung No.45, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43281.